

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9971/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9971/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses pemilihan, pengangkatan, pengukuhan, kedudukan, pemberhentian, dan susunan Senat baik Universitas maupun Fakultas dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsideran	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Hakikat Suasana Akademik	7
BAB III Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik.....	9
BAB IV Sumberdaya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik.....	11
BAB V Kinerja Pengembangan Suasana Akademik.....	13
BAB VI Pengembangan Kepribadian Ilmiah	15
BAB VII Penutup	16

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No : 9971/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

Tentang

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Statuta Universitas PGRI Palembang, tugas senat Akademik adalah menetapkan pola-laku dan adat kebiasaan civitas akademika untuk mendukung pengembangan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif dalam menunjang perilaku dan produktivitas kecondikiaan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Suasana Akademik Di Lingkungan Universitas PGRI Palembang.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Pengurus Besar PGRI No:11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;
8. Keputusan BPLP PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Badan Penyelenggara Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang;
2. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PB PGRI adalah Referentasi Badan Penyelenggara Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang;
3. Pembina adalah *ex officio* Ketua Umum PB PGRI;
4. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Selatan adalah *ex officio* Pembina Badan Pelaksana Harian PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang;
5. Badan Pelaksana Harian PB PGRI adalah Pelaksana Harian PB PGRI selaku Badan Penyelenggara pada Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang;
6. Universitas adalah Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya disingkat UPGRIP;
7. Universitas PGRI Palembang adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan program akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi serta dapat pula melaksanakan pendidikan profesi;
8. Fakultas adalah Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknik;

9. Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan Strata Dua (S2) yang dibutuhkan bagi masyarakat yang telah lulus Strata Satu (S1);
10. Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang.
11. Senat Universitas adalah Senat Universitas PGRI Palembang sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
12. Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Dekan Fakultas Teknik;
13. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang;
14. Senat Fakultas adalah senat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang;
15. Kebijakan adalah kebijakan Rektor;
16. Dosen adalah Dosen Tetap Badan Penyelenggara dan atau PNSD sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
17. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi UPGRIP;
18. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu;

19. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berhak mendapat Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
20. Pensiun Tugas adalah seorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya;
21. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/institusi yang lain;
22. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan Kementerian untuk dosen/instruktur yang berkerja penuh waktu atau dosen yang berkerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di institusi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
23. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan Kementerian untuk dosen, instruktur dan tutor yang tidak memenuhi syarat yang diberikan NIDN dan NIDK;
24. Sidang Senat Universitas adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas;
25. Sidang Senat Fakultas adalah sidang senat yang dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
26. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas dan Ketua Senat Fakultas.

BAB II

HAKIKAT SUASANA AKADEMIK

Pasal 2

1. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mendorong perilaku kecendakaaan dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas PGRI Palembang mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecendakaaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kesejahteraan masyarakat dan citra institusi.
3. Proses-proses akademik pada Universitas PGRI Palembang bercirikan wacana atau diskursus yang aktif dan produktif antar civitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik yang merupakan ciri khas interaksi antar civitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai forum pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, lokakarya, pelatihan, konferensi, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, pratikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan lain-lain, masing-

masing dengan tata-tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
BENTUK-BENTUK PENGEMBANGAN SUASANA
AKADEMIK

Pasal 3

1. Suasana akademik pada Universitas PGRI Palembang dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar civitas akademika yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa dan antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
2. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi :
 - a. Rapat Tinjauan Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma dan lain-lain.
 - b. Diskusi akademik pada Gugus Bidang Kajian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, penulisan buku, berbagai pengetahuan serta laporan kegiatan ilmiah anggota Gugus Bidang Kajian di luar kampus atau luar negeri.
3. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi : perkuliahan,

praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir / skripsi / proyek akhir/thesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.

4. Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi : tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetensi karya cipta / ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
5. Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian kepada masyarakat, kuliah tamu, kuliah umum atau *studium generale*, pembicara tamu dalam seminar, narasumber diskusi akademik.
6. Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kuliah tamu, *stadium generale*, pembicara tamu seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.
7. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka senat dalam rangka dies natalis institusi, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

BAB IV
SUMBERDAYA PENDUKUNG PENGEMBANGAN
SUASANA AKADEMIK

Pasal 4

1. Universitas PGRI Palembang mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses keputakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.
2. Dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya akademik pada Ayat (1), Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Pendidikan Tinggi, yaitu untuk mendorong Universitas PGRI Palembang menuju kampus berkelas dunia.
3. Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
4. Dekan dan ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan Dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Fakultas dan Program Studi.
5. Perencanaan, Pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan lingkungan kampus sebagai sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya

kampus cerdas dan hijau (*smart and green campus*), yaitu meliputi kebijakan penggunaan energi, kebijakan kebersihan dan keamanan kampus dan kebijakan pengelolaan limbah kampus.

6. Kampus cerdas dan hijau sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah kampus Universitas PGRI Palembang yang terus menerus memperbaharui diri dalam kegiatan Tridharma sesuai dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7. Suasana akademik di lingkungan Universitas PGRI Palembang perlu mengantisipasi perkembangan dan pemanfaatan prasarana pengetahuan (*knowledge infrastructure*) dengan penyediaan sumber daya yang memungkinkan Universitas PGRI Palembang berkolaborasi dengan sistem jaringan pendidikan lokal, nasional dan internasional untuk mendukung lingkungan akademik dalam bentuk-bentuk seperti kelas digital (*digital classroom*), perpustakaan digital (*digital library*), pendidikan awan maya (*virtual cloud education*) dan lain-lain.
8. Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau izin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebar pita (*bandwidth*) yang sangat lebar (*broadband*), penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

BAB V

KINERJA PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 5

1. Suasana akademik pada Universitas PGRI Palembang dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
2. Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik antara lain:
 - a. Jumlah karya tulis ilmiah mahasiswa,
 - b. Jumlah karya tulis ilmiah dosen,
 - c. Jumlah publikasi jurnal dosen,
 - d. Jumlah sitasi karya ilmiah dosen,
 - e. Jumlah penelitian oleh dosen,
 - f. Jumlah pengabdian kepada masyarakat oleh dosen,
 - g. Jumlah penulisan buku,
 - h. Jumlah seminar dan sejenisnya diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
 - i. Jumlah seminar yang sejenisnya diselenggarakan,
 - j. Jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
 - k. Jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
 - l. jumlah dan rasio dosen berpendidikan magister dan doktor,
 - m. jumlah keluhan sivitas akademika (dosen/mahasiswa),
 - n. rata-rata angka kredit dosen per semester,
 - o. kondisi sarana dan prasarana akademik,
 - p. persentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan,

- q. jumlah koleksi buku teks, acuan, jurnal, tesis, disertasi, arsip digital, ruang digital dan lain-lain,
- r. ketersediaan akses informasi akademik dan karya ilmiah melalui internet.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN ILMIAH

Pasal 6

1. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
2. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku kecendekiaan.
3. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan pemahaman materi perkuliahan dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Pengembangan suasana akademik perlu dilengkapi dengan prosedur, formuli kerja dan pelaporan yang mendukung.
5. Budaya ilmiah menulis diterapkan dengan diberlakukannya penyampaian pelaporan untuk semua kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa berdasarkan peraturan format penulisan untuk kegiatan-kegiatan praktikum, kerja praktek, skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, seminar, konferensi, diskusi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Kebijakan akademik ini segera disosialisasikan kepada segenap civitas akademika di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 November 2022
Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA